



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 180/Lep.486-IIIK/2019

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUGAS DAN WEWENANG KEPADA WAKIL BUPATI**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 21 November 2019 sampai dengan 5 Desember 2019, Bupati berhalangan sementara karena akan melakukan pengobatan yang bersifat mendesak di luar negeri dan sudah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa selama Bupati berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, urusan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lebak harus tetap berjalan dengan dipimpin oleh Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (4), Pasal 66 ayat (1) huruf c dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Kepada Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS DAN WEWENANG KEPADA WAKIL BUPATI.

KESATU : Memberikan tugas kepada Wakil Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati terhitung mulai tanggal 21 November 2019 sampai dengan 5 Desember 2019, antara lain :

1. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak;
2. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah untuk dilakukan pembahasan bersama dengan DPRD;
3. menandatangani Produk Hukum Daerah;
4. menyusun dan menandatangani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan/atau perubahannya;
5. menandatangani perjanjian kerja sama dan/atau perjanjian lain dalam kerangka pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah;
6. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
7. melakukan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 19 November 2019

BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak.